



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor barang elektronik dan telematika, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor barang elektronik dan telematika;
- b. bahwa kebijakan dan pengaturan impor barang elektronik dan telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
12. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Elektronik adalah perangkat yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif, yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan *Printed Circuit Board* (PCB), yang memiliki atau tanpa catu daya, mempunyai casing, serta menghasilkan output sesuai dengan fungsinya masing-masing.
3. Telematika adalah perangkat keras (*hardware*) yang terintegrasi dengan peranti lunak dan memiliki kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan produk lain melalui sistem jaringan komunikasi.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
5. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
9. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
10. API Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
11. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
12. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
13. Importir Terdaftar yang selanjutnya disebut IT adalah perusahaan yang disetujui untuk melakukan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
14. Surat Keterangan adalah persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan terhadap pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor atau Impor untuk tujuan tertentu.
15. Barang Komplementer adalah Barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
16. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah Barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
17. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah Barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
18. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
19. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.

20. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
21. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
22. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
23. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
24. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
25. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II

JENIS BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

Pasal 2

- (1) Barang Elektronik dan Telematika yang diatur impornya terdiri atas:
 - a. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna;
 - b. telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet;
 - c. elektronik; dan
 - d. Barang berbasis sistem pendingin.
- (2) Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. elektronik berbasis sistem pendingin; dan
 - b. elektronik selain berbasis sistem pendingin.
- (3) Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN
TELEMATIKA

Pasal 3

- (1) Terhadap Impor Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa IT sebelum Barang Elektronik dan Telematika masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan IT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan dan/atau perubahan terhadap IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. masa berlaku IT dan IT perubahan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap Impor Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Barang Elektronik dan Telematika masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan mengenai:

- a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap Impor Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
 - a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
 - b. kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk LS.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Elektronik dan Telematika yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TEMPAT PEMASUKAN BARANG IMPOR

Pasal 6

- (1) Terhadap Impor atas Barang Elektronik dan Telematika untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor.
- (2) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.
- (3) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, IMPOR DAN PENGELUARAN BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA DALAM RANGKA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pemasukan Barang Elektronik dan Telematika ke KPBPB, dan
Pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika dari KPBPB

Pasal 7

- (1) Pemasukan Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 - a. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna;
 - b. telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet; dan
 - c. elektronik selain berbasis sistem pendingin, ke KPBPB dari luar Daerah Pabean, belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (5) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (7) IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (8) IT dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Elektronik dan Telematika atau yang menerima Barang Elektronik dan Telematika.

Pasal 8

- (1) Pemasukan Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 - a. Barang berbasis sistem pendingin; dan/atau
 - b. elektronik berbasis sistem pendingin,ke KPBPB dari luar Daerah Pabean, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (3) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang terintegrasi dengan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang Elektronik dan Telematika dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (2) Pemasukan Barang Elektronik dan Telematika ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Pemasukan Barang Elektronik dan Telematika ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

Bagian Kedua

Impor Barang Elektronik dan Telematika ke KEK dan
Pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika dari KEK

Pasal 10

- (1) Impor Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 - a. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna;
 - b. telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet; dan
 - c. elektronik selain berbasis sistem pendingin,

- ke KEK, belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
 - (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asal Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
 - (5) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
 - (7) IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (8) IT dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Elektronik dan Telematika atau yang menerima Barang Elektronik dan Telematika.

Pasal 11

- (1) Impor Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 - a. Barang berbasis sistem pendingin; dan/atau
 - b. elektronik berbasis sistem pendingin,ke KEK, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (3) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, diterbitkan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Importir.
- (5) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas Barang yang diberikan Perizinan Berusaha di bidang Impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui SINSW yang terintegrasi dengan Sistem INATRADE.

Bagian Ketiga

Impor Barang Elektronik dan Telematika ke TPB dan
Pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika dari TPB

Pasal 12

- (1) Impor Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 - a. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna;
 - b. telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet; dan
 - c. elektronik selain berbasis sistem pendingin, ke TPB, belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (5) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (7) IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (8) IT dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha TPB;
 - b. Importir; atau
 - c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Elektronik dan Telematika atau yang menerima Barang Elektronik dan Telematika.

Pasal 13

- (1) Impor Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 - a. Barang berbasis sistem pendingin; dan/atau
 - b. elektronik berbasis sistem pendingin, ke TPB, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.

- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (3) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam TPB diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha TPB; atau
 - b. Importir.

Bagian Keempat

Impor Barang Elektronik dan Telematika Dalam Rangka Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Pasal 14

- (1) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 - a. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna;
 - b. telepon seluler komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet;
 - c. elektronik; dan
 - d. Barang berbasis sistem pendingin, dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.

BAB VI

PENGECUALIAN

Pasal 15

- (1) Kebijakan dan pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan
 - b. Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan terhadap:
 - a. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API; dan
 - b. Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
- (3) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan terhadap Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
- (4) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengecualian Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberlakukan terhadap:

- a. pengeluaran Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 1. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna;
 2. telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet; dan
 3. elektronik selain berbasis sistem pendingin, dari KPBPB, KEK dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Impor Barang Elektronik dan Telematika berupa:
 1. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna;
 2. telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet; dan
 3. elektronik selain berbasis sistem pendingin, dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

Pasal 17

- (1) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Surat Keterangan.
- (2) Pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB VII

IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL

Pasal 18

- (1) Barang Elektronik dan Telematika berupa elektronik dapat diimpor sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual.
- (2) Impor Barang Elektronik dan Telematika sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

setelah mendapat PI dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (3) Permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (4) Selain PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Impor Barang Elektronik dan Telematika sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (5) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk LS.
- (7) Impor Barang Elektronik dan Telematika sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (8) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku terhadap pemasukan atau Impor Barang Elektronik dan Telematika berupa elektronik berbasis sistem pendingin sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual ke KPBPB, KEK, dan TPB.
- (9) Barang Elektronik dan Telematika yang diimpor sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 19

- (1) Importir yang telah memiliki:

- a. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (7), Pasal 10 ayat (7), Pasal 12 ayat (7), Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi; dan
 - b. LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan telah merealisasikan impornya wajib menyampaikan laporan realisasi Impor, secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

- (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - d. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan kegiatan Perdagangan di Kawasan Pabean (*border*) atau setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
- (4) Barang Elektronik dan Telematika untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu yang pengawasannya dilakukan setelah melalui Kawasan

Pabean (*post border*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- b. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna API-P;
 2. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna API-U;
 3. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet API-P;
 4. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet API-U; dan
 5. PI Elektronik API-U,dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- c. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa PI Barang Komplementer elektronik API-P, PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar elektronik API-P, dan PI Barang untuk Pelayanan Purna Jual elektronik API-P dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- d. PI sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- e. Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:

1. Surat Keterangan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet; dan
 2. Surat Keterangan Impor Elektronik;
- dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- f. Importir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa IT, PI, dan/atau Surat Keterangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - g. Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa PI Barang Komplementer elektronik API-P, PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar elektronik API-P, dan PI Barang untuk Pelayanan Purna Jual elektronik API-P, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - h. Dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan PI atau Surat Keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - i. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - j. Terhadap dokumen PI yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Barang Elektronik dan Telematika tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - k. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
 1. LS Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna;
 2. LS Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
 3. LS Elektronik; dan
 4. LS Barang Berbasis Sistem Pendingin,dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;
 - l. LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan

- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- m. Terhadap Barang Impor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - n. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - o. Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan atau Impor Elektronik dan Telematika berupa elektronik berbasis sistem pendingin ke KPBPB, KEK, TPB, serta dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

⌚

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK
DAN TELEMATIKA

BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

I. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	PI BARU PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):	KETENTUAN PENERBITAN PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:							
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P					
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi,						
1.	8443.31.11	---- Berwarna					√	√	√
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses laser:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2.	8443.31.21	---- Berwarna	rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. PERUBAHAN PI Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U): Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, merek, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca			√	√	√
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:							
3.	8443.31.31	---- Berwarna					√	√	√
		--- Lain-lain:							
4.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier- scanner-faksimili					√	√	√
5.	ex 8443.31.99	---- Lain-lain.					√	√	√
	8443.32	-- Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:							
		--- Printer dot matriks:							
6.	8443.32.11	---- Berwarna					√	√	√
		--- Printer ink-jet:							
7.	8443.32.21	---- Berwarna					√	√	√
		--- Printer laser:							
8.	8443.32.31	---- Berwarna					√	√	√
9.	ex 8443.32.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:							
10.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)					√	√	√
11.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)					√	√	√
12.	ex 8443.39.30	--- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik.					√	√	√
13.	ex 8443.39.40	--- Printer ink-jet					√	√	√
14.	ex 8443.39.90	--- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa: 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal perubahan identitas: 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.	Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Dalam hal perubahan uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari BOTASUPAL Badan Intelijen Negara	berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Republik Indonesia. Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang;	Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

II. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (HANDHELD) DAN KOMPUTER TABLET

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
15.	ex 8471.30.90	Komputer Tablet adalah satu mesin pengolah data otomatis portable dengan menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak; Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan palmtop adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam (handheld).	NIU; PCE	IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet: A. 3G dan jaringan di bawahnya (API-P atau API-U) 1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor; dan 2. Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian	KETENTUAN PENERBITAN PI Impor Telepon seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dapat dilakukan oleh API-P atau API-U. Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan Laporan Surveyor hanya untuk Impor Telepon seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dalam keadaan utuh. MASA BERLAKU IT	√		√	√	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.			yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. B. 4G dan jaringan di atasnya (API-P atau API-U) 1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor; 2. Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Perubahan IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet:	Masa berlaku IT Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.					
		- Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:				Perubahan IT Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet.					
16.	8517.13.00	-- Smartphone		NIU; PCE			√		√	√	
17.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Tidak termasuk telepon satelit	NIU; PCE			√		√	√	
						MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Telepon Seluler dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				A. 3G dan jaringan di bawahnya (API-P atau API-U): 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. B. 4G dan jaringan di atasnya (API-P atau API-U): 1. IT Telepon Seluler,	Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Telepon Seluler dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku pada TPP (Tanda Pendaftaran Produk) Impor. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Telepon Seluler dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PI BARU PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):	(<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet; 2. TPP (Tanda Pendaftaran Produk) Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PERUBAHAN PI Perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):	KETENTUAN LAIN-LAIN Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) (hanya dapat dilakukan selama: a. Belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. Belum diterbitkan Laporan Surveyor. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U). Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Telepon Seluler,					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi, dengan persyaratan: 1. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer	Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Seluruh Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet oleh IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan melalui: a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar; b. Pelabuhan udara:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Tablet (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, dengan persyaratan: 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang masih berlaku. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan	Kuala Namu di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

III. ELEKTRONIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. ELEKTRONIK SELAIN BERBASIS SISTEM PENDINGIN										
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan		PI Elektronik (API-U):	KETENTUAN IMPOR					
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca	Elektronik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U, kecuali HS ex 8415.10.20, ex 8415.10.30, dan ex					
		-- Pompa air submersible:								
18.	8413.70.31	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
19.	8413.70.42	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik	PCE	Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. Perubahan PI Elektronik (API-U): Perubahan PI Elektronik (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian Barang, jumlah Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Elektronik (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	8415.10.90 hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U. KETENTUAN PENGECUALIAN LS Impor Elektronik dengan pos tarif/HS nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142 dan nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156 yang dilakukan oleh Importir (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan dilengkapi dengan surat keterangan. KETENTUAN MASA BERLAKU Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku				√	
20.	8413.70.91	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	PCE						√	
		- Pompa lainnya; elevator cairan:								
	8413.81	-- Pompa:								
21.	8413.81.13	--- Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam, dioperasikan secara elektrik	PCE						√	
	8413.82	-- Elevator cairan:								
22.	8413.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik	PCE						√	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak								
		- Kipas:								
	8414.51	-- Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:								
23.	8414.51.10	--- Kipas meja dan kipas angin kotak	PCE						√	
		--- Lain-lain:								
24.	8414.51.91	---- Dengan pelindung kipas	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
25.	8414.51.99	---- Lain-lain	PCE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	PI Elektronik (API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.				√	
	8414.59	-- Lain-lain:								
26.	8414.59.41	----- Dengan pelindung kipas	PCE						√	
27.	8414.59.49	----- Lain-lain	PCE	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Elektronik (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas importir. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang: 1. PI Elektronik (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. Perpanjangan PI Elektronik (API-U):	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Elektronik (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Elektronik (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Elektronik (API-U)				√	
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.								
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:								
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:								
28.	8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	
29.	8450.11.90	--- Lain-lain	NIU						√	
	8450.12	-- Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang:								
30.	8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	
31.	8450.12.90	--- Lain-lain	NIU						√	
	8450.19	-- Lain-lain:								
		--- Dioperasikan secara elektrik:								
32.	8450.19.11	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	
33.	8450.19.19	---- Lain-lain	NIU						√	
34.	8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg	NIU						√	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:		1. PI Elektronik (API-U) yang masih berlaku;						
35.	8471.30.20	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook	NIU	2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang;	Perpanjangan PI Elektronik (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:				√	
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.			1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
36.	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur	PCE		2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.				√	
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.		3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik:			ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Elektronik yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
		-- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan:								
37.	8516.10.11	--- Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga	PCE						√	
38.	8516.10.19	--- Lain-lain	PCE						√	
	8516.40	- Setrika listrik:								
39.	8516.40.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar:								
40.	8516.60.10	-- Rice cooker	PCE						√	
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.								
		- Penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak:								
	8518.21	-- Penguat suara tunggal, dipasang pada rumahnya:								
41.	8518.21.10	--- Tipe box speaker	PCE						√	
42.	8518.21.90	--- Lain-lain	PCE						√	
					PI Elektronik (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor					
					Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Elektronik (API-U) hanya dapat dilakukan selama:					
					a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau					
					b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
					Impor Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8518.22	-- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama:			pelabuhan tujuan:					
43.	8518.22.10	--- Tipe box speaker	PCE		1. Pelabuhan Laut				√	
44.	8518.22.90	--- Lain-lain	PCE		Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;				√	
	8518.29	-- Lain-lain:								
45.	8518.29.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.								
	8521.90	- Lain-lain								
		-- Laser disc player:								
46.	8521.90.19	--- Lain-lain	PCE						√	
		-- Lain-lain:								
47.	8521.90.99	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.			2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan					
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:			3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.					
	8525.81	-- Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:								
48.	8525.81.10	--- Kamera perekam video	PCE						√	
	8525.82	-- Lain-lain, Barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini:			Elektronik berbasis sistem berpendingin yang dapat diimpor,					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
49.	8525.82.10	--- Kamera perekam video	PCE		selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: 1. Negara muat; 2. Pelabuhan muat; atau 3. Negara asal Barang, di luar negeri.				√	
	8525.83	-- Lain-lain, Barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini:								
50.	8525.83.10	--- Kamera perekam video	PCE						√	
	8525.89	-- Lain-lain:								
51.	8525.89.10	--- Kamera perekam video	PCE						√	
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.								
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor:								
	8527.21	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:								
52.	8527.21.10	--- Memiliki kemampuan untuk menerima dan dekode sinyal sistem data radio digital	PCE						√	
53.	8527.21.90	--- Lain-lain	PCE						√	
54.	8527.29.00	-- Lain-lain	PCE						√	
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun tidak.								
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:								
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar:								
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi								
55.	8528.71.11	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik	PCE						√	
		--- Lain-lain:								
56.	8528.72.91	---- Tabung sinar katoda	PCE						√	
57.	8528.72.92	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya	PCE						√	
58.	8528.72.99	---- Lain-lain	PCE						√	
	85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).								
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:								
	8539.31	-- Fluoresen, katoda pijar:								
59.	8539.31.30	--- Lampu fluoresen kompak swaballast	PCE						√	
		- Sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
	8539.52	-- Lampu light-emitting diode (LED)								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
60.	8539.52.10	--- Dilengkapi dengan dasar tipe sekrup	PCE						√	
61.	8539.52.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dienamell atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.								
	8544.70	- Kabel serat optik:								
62.	8544.70.10	-- Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air	MTR						√	
63.	8544.70.90	-- Lain-lain	MTR						√	
	94.05	Luminer dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.								
		- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan:								
	9405.11	-- Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
64.	9405.11.91	---- Lampu sorot	PCE						√	
65.	9405.11.99	---- Lain-lain	PCE						√	
	9405.19	-- Lain-lain:								
66.	9405.19.91	---- Lampu sorot	PCE						√	
67.	9405.19.92	---- Luminer dengan lampu fluoresen	PCE						√	
68.	9405.19.99	---- Lain-lain	PCE						√	
	9405.21	-- Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
69.	9405.21.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	9405.29	-- Lain-lain:								
70.	9405.29.90	--- Lain-lain	PCE						√	
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal:								
	9405.41	-- Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
71.	9405.41.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE						√	
72.	9405.41.40	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan; Penerangan eksterior	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lainnya								
73.	9405.41.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	9405.42	-- Lain-lain, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
74.	9405.42.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE						√	
75.	9405.42.50	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan	PCE						√	
76.	9405.42.60	--- Penerangan eksterior lainnya	PCE						√	
77.	9405.42.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	9405.49	-- Lain-lain:								
78.	9405.49.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE						√	
79.	9405.49.50	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan	PCE						√	
80.	9405.49.60	--- Penerangan eksterior lainnya	PCE						√	
81.	9405.49.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan								
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:								
		-- Pompa air, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m3/jam:								
82.	8413.60.31	--- Dioperasikan secara elektrik	PCE						√	
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:								
		-- Pompa air single stage, poros tunggal penyedot horizontal cocok								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkat langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:								
83.	8413.70.11	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	PCE						√	
		-- Pompa air submersible:								
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak								
		- Kipas:								
	8414.59	-- Lain-lain:								
84.	8414.59.10	---- Kipas dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk mendinginkan mikroprosesor, aparatus telekomunikasi, mesin pengolah data otomatis atau unit dari mesin pengolah data otomatis	PCE						√	
	8414.60	- Hood yang memiliki sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm;								
		-- Dilengkapi dengan saringan:								
85.	8414.60.19	--- Lain-lain	PCE						√	
	8414.70	- Kabinet pengaman biologis kedap gas:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Dilengkapi dengan saringan:								
86.	8414.70.11	--- Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm	PCE						√	
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.								
		- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik:								
	8419.11	-- Pemanas air instant dengan gas:								
87.	8419.11.10	--- Tipe rumah tangga	PCE						√	
88.	8419.11.90	--- Lain-lain	PCE						√	
89.	8419.12.00	-- Pemanas air tenaga	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		matahari/surya									
	8419.19	-- Lain-lain:									
90.	8419.19.10	--- Tipe rumah tangga		PCE						√	
91.	8419.19.90	--- Lain-lain		PCE						√	
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.									
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:									
	8450.19	-- Lain-lain:									
		--- Dioperasikan secara elektrik:									
92.	8450.19.99	---- Lain-lain		NIU						√	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.									
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:									
93.	ex. 8471.30.90	-- Lain-lain	Selain Komputer Tablet dan Komputer Genggam (<i>Handheld</i>).	NIU						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
94.	8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	PCE						√	
	8471.49	-- Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem:								
95.	8471.49.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	PCE						√	
	8471.50	- Unit pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:								
96.	8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	PCE						√	
97.	8471.50.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8471.60	- Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpanan dalam wadah yang sama maupun tidak:								
98.	8471.60.40	-- Peralatan masukan kordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya,	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		joystick, track ball dan layar peka sentuh								
99.	8471.60.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8471.70	- Unit penyimpanan:								
100.	8471.70.20	-- Hard disk drive	PCE						√	
101.	8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive	PCE						√	
	8471.80	- Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis:								
102.	8471.80.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.								
		- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal:								
103.	8516.31.00	-- Pengering rambut	PCE						√	
104.	8516.50.00	- Microwave oven	PCE						√	
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembakar:									
105.	8516.60.90	-- Lain-lain		PCE						√	
		- Peralatan elektro-termal lainnya:									
106.	8516.72.00	-- Pemanggang roti		PCE						√	
	8516.79	-- Lain-lain									
107.	8516.79.90	--- Lain-lain		PCE						√	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.									
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:									
108.	8517.11.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel		PCE						√	
109.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Hanya untuk telepon satelit	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
110.	8517.18.00	-- Lain-lain	PCE						√	
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.								
	8518.10	- Mikrofon dan penyangganya:								
		-- Mikrofon:								
111.	8518.10.19	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak	PCE						√	
	8518.40	- Amplifier listrik audio-frekuensi:								
112.	8518.40.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8518.50	- Set amplifier suara listrik:								
113.	8518.50.10	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih	PCE						√	
114.	8518.50.20	-- Lainnya, dengan penguat suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V	PCE						√	
115.	8518.50.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	85.19	Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara.								
		- Aparatus lainnya:								
	8519.81	-- Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor:								
116.	8519.81.30	--- Compact disc player	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.								
	8521.10	- Tipe pita magnetik:								
117.	8521.10.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.								
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:								
	8525.81	-- Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:								
118.	8525.81.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	8525.82	-- Lain-lain, Barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini:								
119.	8525.82.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	8525.83	-- Lain-lain, Barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini:								
120.	8525.83.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	8525.89	-- Lain-lain:								
121.	8525.89.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.								
		- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar:								
122.	8527.12.00	-- Radio-cassette player ukuran saku	PCE						√	
	8527.13	-- Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:								
123.	8527.13.10	--- Portabel	PCE						√	
124.	8527.13.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	8527.19	-- Lain-lain:								
125.	8527.19.20	--- Portabel	PCE						√	
126.	8527.19.90	--- Lain-lain	PCE						√	
		- Lain-lain:								
	8527.91	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:								
127.	8527.91.10	--- Portabel	PCE						√	
128.	8527.91.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	8527.92	-- Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu:								
129.	8527.92.20	--- Dioperasikan dengan tenaga listrik	PCE						√	
130.	8527.92.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.									
		- Monitor lainnya:									
131.	Ex. 8528.52.00	--- Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	berwarna	PCE						√	
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:									
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar:									
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi									
132.	8528.71.19	---- Lain-lain		PCE						√	
		- Monitor lainnya:									
	8528.72	-- Lain-lain, berwarna:									
133.	8528.72.10	--- Dioperasikan dengan baterai		PCE						√	
134.	8528.73.00	-- Lain-lain, monokrom		PCE						√	
	85.29	Bagian yang cocok untuk									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.								
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:								
135.	8529.10.30	-- Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio	PCE						√	
		-- Lain-lain:								
136.	8529.10.99	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).								
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:								
	8539.31	-- Fluoresen, katoda pijar:								
137.	8539.31.20	--- Lain-Lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen	PCE						√	
138.	8539.31.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.								
139.	8543.40.00	- Rokok elektronik dan peralatan penguapan elektrik personal semacam itu	PCE						√	
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:								
140.	8543.70.50	-- Penguat gelombang mikro; digital	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		flight-data recorder; pembaca elektronik portabel dioperasikan dengan baterai untuk merekam dan mereproduksi teks, gambar diam atau berkas audio										
141.	8543.70.60	-- Aparatus pengolah sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikoneksikan dengan jaringan kabel atau nirkabel untuk sound mixing; Barang dirancang secara khusus untuk dikoneksikan ke aparatus atau instrumen telegrafi atau telefoni atau ke jaringan telegrafi atau telefoni		PCE						√		
142.	8543.70.90	-- Lain-lain		PCE						√		
B. ELEKTRONIK BERBASIS SISTEM PENDINGIN												
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah										
143.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik	NIU						√	√	
144.	ex 8415.10.30	-- Dengan		NIU						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.								
145.	ex 8415.10.90	-- Lain-Lain		NIU					√	√	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.									
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:									
146.	ex. 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	NIU						√	
147.	ex. 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l		NIU						√	
	8418.21	-- Tipe kompresi:									
148.	ex. 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l		NIU						√	
149.	ex. 8418.21.90	--- Lain-lain		NIU						√	
150.	ex. 8418.29.00	-- Lain-lain		NIU						√	
	8418.30	- Lemari									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:								
151.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	NIU						√	
152.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain	NIU						√	
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:								
153.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	NIU						√	
154.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain	NIU						√	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:								
		-- Konter display,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:								
155.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	NIU						√	
		-- Lain-lain:								
156.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	NIU						√	

IV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Impor Barang berbasis sistem berpendingin dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir (API-U). Barang berbasis sistem berpendingin yang dapat diimpor, selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 atau baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.					
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor;						
157.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:				√	√
158.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain	1. Negara muat; 2. Pelabuhan muat; atau 3. Negara asal Barang,				√	√
		- Lain-lain:	di luar negeri.					
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/ pemanas						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(pompa panas reversible):						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
159.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√
160.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
161.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
162.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
163.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
164.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
165.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain – lain:						
166.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
167.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		---- Lain-lain:						
168.	ex 8415.81.97	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√
169.	ex 8415.81.98	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW					√	√
170.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain					√	√
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
171.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
172.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
173.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
174.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
175.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
176.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
177.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
178.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
179.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit					√	√
180.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
181.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
182.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
183.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
184.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
185.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
186.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain					√	√
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.						
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin- pembeku,						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dilengkapi dengan pintu luar terpisah:						
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:						
187.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain					√	√
188.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain:						
189.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti panjang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l					√	√
190.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain					√	√
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:						
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:						
191.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain:						
192.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:						
193.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15					√	√
	8418.69	-- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
194.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman					√	√
195.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin					√	√
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:						
196.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu					√	√
197.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain					√	√
198.	ex 8418.69.50	--- Scale ice-maker unit					√	√
199.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain					√	√
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan Barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.						
200.	ex 8609.00.10	- Dari logam tidak mulia					√	√
201.	ex 8609.00.90	- Lain-lain					√	√

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK
DAN TELEMATIKA

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan surat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan

II. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Gengam (*Handheld*), dan Komputer Tablet pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

III. ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142. Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145, dengan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Terhadap Impor Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156, pengecualian dengan instrumen LS, dengan pemenuhan		

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.		
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142. Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145, dengan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Terhadap Impor Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156, pengecualian	2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			dengan instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.		
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142.		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 156, dengan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.		
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nomor urut 142. LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 156, dengan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.		kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
5.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta Barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142. Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145, dengan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Terhadap Impor		atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156, pengecualian dengan instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.		
6.	Barang untuk keperluan khusus kaum		Surat Keterangan Direktur	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penyandang cacat		Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142. Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145, dengan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat		1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Terhadap Impor Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156, pengecualian dengan instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB		

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			yang berlaku sebagai API.		

IV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Pengecualian dengan instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.		
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Pengecualian dengan		

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.		
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Pengecualian dengan instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor. Permohonan Verifikasi atau		

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.		
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Pengecualian dengan instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di		

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Indonesia.		
5.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta Barang untuk konservasi alam		Pengecualian dengan instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.		
6.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Pengecualian dengan instrumen LS, dengan pemenuhan ketentuan Verifikasi atau		

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Penelusuran Teknis Impor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan oleh importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK
DAN TELEMATIKA

IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

I. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA
Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I

II. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET
Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam rangka pameran, <i>display</i> atau keperluan pra-produksi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Tanda Pendaftaran Produk Barang Contoh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian	Surat Keterangan berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

III. ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142. Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145.		umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Terhadap Impor Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156, tidak diberikan pengecualian dari ketentuan LS.
2.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			sampai dengan nomor urut 142. Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145.		berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Barang keperluan pameran. Terhadap Impor Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156, tidak diberikan pengecualian dari ketentuan LS.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta Barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142. Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Barang keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			143 sampai dengan nomor urut 145.		umum serta Barang untuk konservasi alam. Terhadap Impor Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156, tidak diberikan pengecualian dari ketentuan LS.
4.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Barang keperluan pengujian SNI (LSPro).
5.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	Elektronik selain kabel: Paling banyak 5 NIU/PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan Kabel: Paling banyak 1.000 MTR untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142. Surat	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145.		Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Barang keperluan penelitian dan pengembangan produk. Terhadap Impor Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 156, tidak diberikan pengecualian dari ketentuan LS.
6.	Barang contoh dalam rangka keperluan	Elektronik selain kabel: Paling banyak 2	Surat Keterangan	Surat pernyataan yang berisi: 1. tujuan impor Barang contoh dalam	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sertifikasi Barang	NIU/PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Direktur Jenderal atas nama Menteri	rangka keperluan sertifikasi Barang; 2. jenis sertifikasi Barang; dan 3. pernyataan tidak untuk diperdagangkan.	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Barang keperluan penelitian dan pengembangan produk.

IV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh dalam rangka keperluan sertifikasi Barang	Paling banyak 2 NIU/PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan yang berisi: 1. tujuan impor Barang contoh dalam rangka keperluan sertifikasi Barang; 2. jenis sertifikasi Barang; dan 3. pernyataan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK
DAN TELEMATIKA

IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

- I. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA**
Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I
-
- II. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET**
Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I
-
- III. ELEKTRONIK**
Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk elektronik selain berbasis sistem	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang Impor akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.	Surat keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			pendingin pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142. Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dan LS untuk elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145.		1 (satu) periode. Importir tidak dapat memiliki 2 (dua) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku yang memuat Pos Tarif/HS yang sama Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampalan Pemberitahuan Pabean Impor. Impor Elektronik dengan pos tarif/HS pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142 yang dilakukan oleh Importir (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor. Ketentuan pembatasan Pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Elektronik pada Lampiran I nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 142 untuk impor yang dilakukan oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya. Terhadap Impor Barang elektronik berbasis sistem pendingin pada Lampiran I nomor urut 146 sampai dengan nomor urut

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					156, tidak diberikan pengecualian dari ketentuan LS.

IV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I

-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK
DAN TELEMATIKA

**IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER, BARANG ELEKTRONIK DAN
TELEMATIKA UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA UNTUK PELAYANAN
PURNA JUAL**

A. BARANG DIBATASI IMPOR UNTUK IMPORTASI DARI LUAR DAERAH PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Elektronik	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 156	√	√	√	√	√		PI BARU: 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. PERUBAHAN PI:	MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu)

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									Dalam hal perubahan identitas importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat KPBPB, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. PERPANJANGAN PI: 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang;	kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Impor Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										Makassar. KETENTUAN LAIN-LAIN Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (loan agreement); atau f. perjanjian penyediaan Barang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										(supplier).

Catatan:

- BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual.

B. BARANG DIBATASI IMPOR YANG TERMASUK BARANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK IMPORTASI ATAU PEMASUKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KPBPB, KEK, DAN/ATAU TPB

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Elektronik Berbasis Sistem Pendingin	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 156	√	√	√	√	√		PI BARU: 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian Barang, pos tarif/HS,	MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan muat KPBPB, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. PERPANJANGAN PI: 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB)	puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Impor Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										Makassar. KETENTUAN LAIN-LAIN Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (loan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										f. agreement); atau perjanjian penyediaan Barang (supplier).
2.	Barang Berbasis Sistem Pendingin	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 157 sampai dengan nomor urut 201	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.

Catatan:

- BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual'

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO